

ABSTRAK

Merek merupakan suatu tanda yang memiliki peranan penting dalam dunia perdagangan sebagai pembeda antara suatu produk dengan produk lainnya. Aturan mengenai perlindungan Merek di Indonesia diatur dalam UU No 20/2016. Ketentuan UU No 20/2016 mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan atau merek yang ditolak permohonannya, salah-satunya disebabkan karena menyerupai nama orang terkenal. Kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah gugatan merek Benu oleh Ruben Onsu terhadap Jessy Handalim yang telah dahulu mendaftarkan merek Benu pada tahun 2015 untuk kelas 43 makanan dan minuman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan merek di Indonesia yang menggunakan system *first to file* serta untuk memahami secara detail mengenai alasan penolakan atau dapat dibatalkannya suatu merek. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Jessy Handalim tidak melanggar UU No 20/2016, sehingga dapat dikatakan dia adalah pemilik merek Benu yang sah.

KATA KUNCI : Merek, Merek Terkenal, Pembatalan Merek

ABSTRACT

Trademark is an important aspect in the trading industry. It is the key differentiator between one product and another. Indonesia's UU No 20/2016 regulates brand protection such that there are several points that cause a brand registration to be denied, one of them is because a certain brand name is similar to a popular person's name. The case that the writer brings up in this essay is a lawsuit by Ruben Onsu against Jessy Handalim regarding the brand Benu. Jessy Handalim registered the brand Benu under the class 43 food & beverage in 2015.

The method used in this research is juridical normative using deductive logic, in which the writer formulates the overview to finally reach a specific conclusion. The goal of this research is to understand deeper about Indonesia's brand protection law that uses a first-to-file system. Another goal is to understand in detail about the reason why a certain brand registration is declined or cancelled. The conclusion of this essay is that Jessy Handalim did not violate UU No 20/2016 so she is the legal owner of the brand Benu.

KEYWORDS: *Trademark, Well-known Mark, Mark Cancellation*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya hanturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek Dalam Kasus Geprek Benu Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016".

Penyusunan tugas akhir ini membahas tentang gugatan pembatalan Merek dari pelaku usaha yakni Ruben Onsu terhadap Merek Benu milik Jessy Handalim. Besar harapan, melalui ditulisnya tugas akhir ini dapat berguna bagi masyarakat Indonesia agar dapat memahami isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek terutama terkait pembatalan merek. Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

Tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para pembimbing, dosen-dosen, teman-teman, dan keluarga saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berjasa dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu:

1. Dr. Ronald S.T., M.M, selaku *Executive Director* Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan semangat, saran, ilmu pengetahuan dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini.
2. Dr. Sari Mandiana, S.H, M.S., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan kritik, saran, ilmu pengetahuan dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini;
3. Dr. Paula S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I sekaligus yang telah membantu, membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini;

4. Dr. Rosalinda E. Latumahina, S.H. M.kn, selaku dosen pembimbing II yang telah membantu, membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, diantaranya., Anthonius Adhi Soediby, S.H, M.Hum., Suhariwanto, S.H, M.Hum., Vicariya Retnowati Boong, S.H, M.H., Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S., Dr. A.A. Andi Prajitno S.H., M.Kn., Rena Zefania Ritonga, S.H, M.H., Agustin Widjiastuti S.H, M.Hum., Dr. Andyna Susiawati A., S.H., M.Kn., M.H., Hans Edward Hekaya, S.H., M.H., yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta masukan selama perkuliahan selama saya berkuliah di fakultas hukum ini;
6. Kedua orang tua, Bambang Suharto dan Maria Tjandra S.H. yang telah memberikan dukungan moral dan materiil dalam menjalani proses perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir ini;
7. Ingrid Kweenarto, pacar saya yang telah memberi semangat dan kritik selama proses penyelesaian tugas akhir ini; *and for supplying me with sugary treats. I love you!*
8. Keluarga besar *Avengers* (Charles, Ivan, Eric, Ericko, Rivaldi, Feyren, Chintya), terima kasih buat dukungan, kritikan (baik yang membangun dan tidak relevan) dan semangat yang sudah diberikan selama proses perkuliahan selama ini, semoga kedepannya menjadi orang-orang sukses dan diberkati.
9. Keluarga besar Hukum Angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih buat tawa dan canda selama 3 tahun perkuliahan dan juga dukungan moral yang diberikan satu sama lain. Semoga kedepannya menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing dan jadi berkat bagi banyak orang.
10. Keluarga besar GKA Gloria, terima kasih atas dukungannya selama ini, dari penulis pertama masuk ke gereja pada umur 8 tahun hingga sekarang penulis akan lulus kuliah. Terima kasih atas segala pelajaran dan kasih sayang yang ditunjukkan kepada penulis.

11. Celine, Jenny, Tata dan seluruh sepupu-sepupu saya yang selalu memberi dukungan selama ini dan memberi banyak pelajaran penting kepada penulis seperti pelajaran bahasa Inggris. Semangat kedepannya cepat lulus dan sukses dibidangnya masing-masing.
12. Buat sahabat seperjuangan (Nata, Adisa, Mugi), terima kasih atas segala doa dan dukungan moral yang selalu disampaikan untuk menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi. Semangat kepada Dus masih berjuang!
13. Buat sahabat curcol dan teman nongkrong (Alex, Joshua, Yopy, Nelson, Robby, Nico, Iko), terima kasih atas dukungannya dan kemauannya untuk duduk di kafe menemani penulis mengerjakan skripsi. Semoga kedepannya cepat lulus dan dilancarkan skripsinya, sukses dibidangnya masing-masing.
14. Buat teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua dukungan dan doanya, semoga kedepannya bisa sukses dibidangnya masing-masing.
15. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas bantuan dan semangatnya selama ini.

Besar harapan bahwa penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya mengenai upaya pembatalan pendaftaran merek Bensu milik Jessy Handalim oleh Ruben Onsu. Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 27 Januari 2020

Kevin Jonathan